



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor.33 Telepon/Faximile. (0552) 2020215, Email: setdprdkaltara@gmail.com Kode Pos. 77212

TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 165/ 001 / K. SETWAN-I/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pemilihan pengadaan langsung di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara perlu menetapkan Pejabat Pengadaan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2022.
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara No. tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Nama ASN tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam DPA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2022

Sekretaris DPRD
Provinsi Kalimantan Utara
SEKELUFA PENGGUNA ANGGARAN,



H. MOHAMMAD PANDI, SH.,M.AP
Pembina Utama Madya /IV/d
NIP. 19681231199803 1 036

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI KALIMANTAN
UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 165/ 001 / K. SETWAN-I/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Nama : RENO VIDHATAMA ADITYA, S.Kom
NIP : 199301142015031001
Golongan : Penata Muda TK.I / III.b
Jabatan : Analis Data dan Informasi
Unit Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Sekretaris DPRD
Provinsi Kalimantan Utara
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



H. MOHAMMAD PANDI, SH., M.AP
Pembina Utama Madya /IV/d
NIP. 19681231199803 1 036